



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
- b. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 39);
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jambi.
10. Biro adalah biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
11. Bagian adalah bagian pada biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
12. Subbagian adalah Subbagian yang ada pada bagian biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 15. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Pergub Jambi.
 16. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Bagian Layanan Pengadaan di Biro Pembangunan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. sekretaris daerah;
 - b. asisten I (asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat), terdiri dari
 1. Biro pemerintahan dan otonomi daerah, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian batas dan administrasi kewilayahan, terdiri dari:
 - 1) subbagian batas daerah dan kerja sama di wilayah perbatasan;
 - 2) subbagian administrasi toponimi dan pemetaan batas wilayah; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro.
 - c) bagian otonomi daerah, terdiri dari:
 - 1) subbagian pemerintahan dan pengembangan daerah;
 - 2) subbagian fasilitasi pejabat daerah; dan
 - 3) subbagian pemerintahan bawahan.
 - d) bagian administrasi pemerintahan umum, terdiri dari:
 - 1) subbagian ketenteraman dan ketertiban;
 - 2) subbagian pertanahan; dan
 - 3) subbagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - e) kelompok jabatan fungsional

2. Biro hukum, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian perundang-undangan, terdiri dari:
 - 1) subbagian tata hukum;
 - 2) subbagian rancangan hukum, telaahan dan pengesahan; dan
 - 3) subbagian dokumentasi dan publikasi.
 - c) bagian bantuan hukum, terdiri dari:
 - 1) subbagian sengketa hukum;
 - 2) subbagian bantuan hukum; dan
 - 3) subbagian penegakan hak azasi manusia dan penyuluhan hukum
 - d) bagian pembinaan kebijakan daerah kabupaten/kota, terdiri dari:
 - 1) subbagian pembinaan kebijakan kepala daerah kabupaten/kota;
 - 2) subbagian evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro.
 - e) kelompok jabatan fungsional
3. Biro kesejahteraan rakyat dan masyarakat, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian sosial, masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, terdiri dari:
 - 1) subbagian sosial dan masyarakat;
 - 2) subbagian ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro.
 - c) bagian agama, terdiri dari:
 - 1) subbagian haji;
 - 2) subbagian pengembangan keagamaan; dan
 - 3) subbagian pendidikan keagamaan.
 - d) bagian pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, terdiri dari:
 - 1) subbagian pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - 2) subbagian kesehatan; dan
 - 3) subbagian pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 - e) kelompok jabatan fungsional

- c. asisten II (asisten perekonomian dan pembangunan), terdiri dari:
 - 1. Biro perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian perekonomian, terdiri dari:
 - 1) subbagian ekonomi kreatif;
 - 2) subbagian pertambangan dan energi; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro.
 - c) bagian investasi, terdiri dari:
 - 1) subbagian penanaman modal dan pendapatan keuangan;
 - 2) subbagian pengendalian inflasi; dan
 - 3) subbagian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
 - d) bagian sumber daya alam, terdiri dari:
 - 1) subbagian kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; dan
 - 2) subbagian pertanian; dan
 - 3) subbagian lingkungan hidup dan kehutanan.
 - e) kelompok jabatan fungsional
 - 2. Biro pembangunan dan kerjasama, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian bina program, terdiri dari:
 - 1) subbagian penyusunan dan pemantauan program;
 - 2) subbagian evaluasi dan pelaporan; dan
 - 3) subbagian pembangunan sarana prasarana fisik dan perhubungan.
 - c) bagian layanan pengadaan, terdiri dari:
 - 1) subbagian pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - 2) subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro.
 - d) bagian kerjasama, terdiri dari:
 - 1) subbagian kerjasama dalam dan luar negeri;
 - 2) subbagian kerjasama antar lembaga; dan
 - 3) subbagian pemantauan dan evaluasi kerjasama.
 - e) kelompok jabatan fungsional

3. Biro Humas dan Protokol, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian pemberitaan dan publikasi, terdiri dari:
 - 1) subbagian pemberitaan, penyaringan dan penyajian informasi;
 - 2) subbagian penerbitan dan distribusi; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro.
 - c) bagian pelayanan media dan dokumentasi, terdiri dari:
 - 1) subbagian pelayanan media cetak dan elektronik;
 - 2) subbagian informasi dan grafika; dan
 - 3) subbagian dokumentasi dan komunikasi masyarakat.
 - d) bagian protokol, terdiri dari:
 - 1) subbagian pelayanan akomodasi dan penerimaan tamu;
 - 2) subbagian upacara dan rapat-rapat; dan
 - 3) subbagian administrasi keprotokolan.
 - e) kelompok jabatan fungsional
- d. asisten III (asisten administrasi umum), terdiri dari:
 4. Biro organisasi, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian kepegawaian sekretariat daerah dan analisis jabatan, terdiri dari:
 - 1) subbagian kepegawaian sekretariat daerah dan budaya kerja;
 - 2) subbagian analisis jabatan; dan
 - 3) subbagian tata usaha biro dan perpustakaan sekretariat daerah.
 - c) bagian kelembagaan, terdiri dari:
 - 1) subbagian kelembagaan perangkat daerah provinsi;
 - 2) subbagian kelembagaan unit pelaksana teknis dinas/badan dan cabang dinas provinsi; dan
 - 3) subbagian kelembagaan kabupaten/kota.
 - d) bagian tata laksana dan reformasi birokrasi, terdiri dari:
 - 1) subbagian tata laksana;
 - 2) subbagian pelayanan publik; dan
 - 3) subbagian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - e) kelompok jabatan fungsional

2. Biro pengelolaan barang milik daerah.
 - a) kepala biro;
 - b) bagian perencanaan kebutuhan barang, monitoring dan evaluasi barang milik daerah, terdiri dari:
 - 1) subbagian tata usaha biro;
 - 2) subbagian perencanaan kebutuhan barang dan standarisasi barang dan harga; dan
 - 3) subbagian monitoring dan evaluasi barang milik daerah
 - c) bagian pengadaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milik daerah, terdiri dari:
 - 1) subbagian pengadaan barang dan jasa;
 - 2) subbagian pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
 - 3) subbagian pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah.
 - d) bagian penatausahaan barang milik daerah dan pembinaan, terdiri dari:
 - 1) subbagian inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - 2) subbagian penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
 - 3) subbagian pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
 - e) kelompok jabatan fungsional
3. Biro Umum, terdiri dari:
 - a) kepala biro;
 - b) bagian pelayanan umum, terdiri dari:
 - 1) subbagian tata usaha biro;
 - 2) subbagian tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi; dan
 - 3) subbagian pelayanan umum.
 - c) bagian rumah tangga, terdiri dari:
 - 1) subbagian logistik;
 - 2) subbagian operasional, bahan bakar minyak, dan mobilitas kendaraan; dan
 - 3) subbagian rumah tangga pimpinan.
 - d) bagian administrasi keuangan sekretariat, terdiri dari:
 - 1) subbagian belanja perjalanan dinas;
 - 2) subbagian penatausahaan keuangan; dan
 - 3) subbagian administrasi belanja pegawai.
 - e) kelompok jabatan fungsional

- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten.
 - (3) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala biro.
 - (4) Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
 - (5) Struktur organisasi biro-biro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subbagian Batas Daerah dan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan mempunyai tugas membantu Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan dalam rangka penyiapan bahan/data, petunjuk teknis mengenai penataan batas daerah dan kerja sama di wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Batas Daerah dan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Batas Daerah dan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan;
- b. penyiapan bahan-bahan, dokumen dan petunjuk teknis kerja sama di wilayah perbatasan serta penataan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;

- c. pelaksanaan tahapan penegasan batas daerah berupa penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga, serta fasilitasi penataan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
 - d. penyelesaian perselisihan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
 - e. penyiapan data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan penghimpunan data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
 - f. penyusunan dokumen hasil penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan penghimpunan dokumen hasil penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi sebagai bahan pembahasan dan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah yang bersangkutan;
 - g. penghimpunan, penggandaan dan penyimpanan hasil penetapan batas berupa Permendagri batas daerah yang bersangkutan sebagai dokumen dan arsip daerah;
 - h. pelaksanaan sosialisasi hasil penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan penataan batas daerah dan kerja sama di wilayah perbatasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas membantu Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan dalam rangka penyiapan bahan/data, petunjuk teknis dalam rangka pembakuan nama rupabumi dan pemetaan batas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Batas Wilayah;

- b. penyiapan bahan-bahan, dokumen dan petunjuk teknis dalam rangka pengumpulan data dan pembakuan nama rupabumi serta pemetaan batas wilayah;
 - c. pengumpulan data toponimi dari kabupaten/kota dan melaksanakan pemetaan batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan batas wilayah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
 - d. pelaksanaan verifikasi data toponimi/nama rupabumi dan peta batas wilayah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dan instansi teknis serta pihak terkait lainnya;
 - e. pelaksanaan sosialisasi data toponimi/nama rupabumi dan peta batas wilayah yang telah diverifikasi dan telah disepakati oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dan instansi teknis serta pihak-pihak terkait lainnya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan penamaan rupabumi dan pemetaan batas wilayah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 26 huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi serta otonomi daerah baru;
- c. penyiapan pelaksanaan peringatan hari otonomi daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi dan Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah;
- f. penyiapan bahan-bahan/data dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
- g. penyiapan bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dengan instansi terkait;

- i. penyiapan bahan dan data untuk rapat koordinasi dan rapat kerja Gubernur serta rapat koordinasi dan rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - j. penyiapan bahan dan data pemekaran dan atau penggabungan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 28 huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Subbagian Fasilitasi Pejabat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Fasilitasi Pejabat Daerah;
 - b. penyiapan bahan/data dan pemrosesan secara administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah (KDH)/wakil kepala daerah (WKDH), termasuk urusan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyiapan bahan/data dan pemrosesan secara administrasi pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota/pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dihapus;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kunjungan kerja DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota dari daerah lain, LEMHANAS, SESKO ke Provinsi Jambi;
 - f. penyiapan bahan/data dalam rangka monitoring pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Subbagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan kepala daerah kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pemantauan.

11. Ketentuan Pasal 60 huruf a, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Subbagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi dari pemerintah kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan penilaian kebijakan kepala daerah kabupaten/kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. pemberian nomor register Perda kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan/monitoring hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan kepala daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Subbagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta fasilitasi Peraturan Daerah kabupaten/kota agar sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pemantauan.

13. Ketentuan Pasal 62 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Subbagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penilaian produk hukum daerah kabupaten/kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
- c. penyampaian hasil pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan/monitoring hasil evaluasi dan fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Bagian Layanan Pengadaan sebagai UKPBJ Provinsi Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jambi serta membantu Biro Pembangunan dan Kerjasama dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tata usaha biro.

15. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran bagian layanan pengadaan;
- b. pengelolaan Pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di bagian layanan pengadaan dan pelaporan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- f. pelaksanaan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Layanan Pengadaan;
- g. pembentukan/pembubaran Pokja pemilihan dan penetapan/penempatan/pemindahan anggota Pokja pemilihan;
- h. pelaksanaan penugasan tugas dan fungsi Bagian Layanan Pengadaan diutamakan kepada pengelola pengadaan barang/jasa yang memiliki kompetensi yang sesuai;
- i. pelaksanaan penugasan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA
- j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan biro; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Bagian Layanan Pengadaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan manajemen pengadaan dan informasi;
- c. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- e. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- f. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- g. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
- h. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

18. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Bagian Layanan Pengadaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
 - c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di pemerintah daerah;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-katalog, dan e-monev;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Subbagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Bagian Kerja Sama dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta pengendalian dan verifikasi penyelesaian bidang kerjasama dalam dan luar negeri, bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, pembangunan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 138 huruf c, huruf d, dan g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, subbagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian kerja sama dalam dan luar negeri;
 - b. penyiapan bahan analisis data kerja sama dalam negeri, yang menyangkut kerja sama antar pemerintah provinsi, antar pemerintah kabupaten/kota dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi lainnya;
 - c. penyiapan bahan analisis data kerja sama serta penyiapan bahan dan penjajakan kerja sama luar negeri dengan *sister province/sister city*, organisasi atau lembaga-lembaga perekonomian;
 - d. penyiapan bahan kajian dan telaah kerja sama dalam dan luar negeri sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. pelaksanaan penjajakan serta koordinasi, administratif, pembinaan dan pengendalian kerja sama dalam dan luar negeri;
 - f. penyiapan bahan rumusan kebijakan kerja sama dalam dan luar negeri;
 - g. penyiapan bahan administrasi dan proses izin/rekomendasi izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi ASN pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Subbagian kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Bagian Kerjasama dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan informasi serta pengendalian dan verifikasi penyelesaian bidang antar lembaga bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, pembangunan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 140 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 huruf yakni huruf f.1, sehingga keseluruhan Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian kerja sama antar lembaga;
 - b. penyiapan bahan analisis data kerja sama antar lembaga, yang menyangkut kerja sama antar pemerintah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dengan pihak ketiga/perusahaan dan dengan pihak ketiga/departemen/non-departemen;
 - c. penyiapan bahan analisis data kerja sama serta penyiapan bahan dan penjajakan kerja sama antar lembaga;
 - d. penyiapan bahan kajian dan telaah kerja sama antar lembaga sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. pelaksanaan penjajakan serta koordinasi, administrasi, pembinaan dan pengendalian kerja sama antar lembaga;
 - f. penyiapan bahan rumusan kebijakan kerja sama antar lembaga;
 - f.1 penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Ketentuan Pasal 142 huruf d dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian pemantauan dan evaluasi kerja sama;
- b. pelaksanaan pengelolaan data kerjasama dalam dan luar negeri serta antar lembaga;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri, luar negeri serta antar lembaga;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama dalam negeri, luar negeri serta antar lembaga;
- e. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

25. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang dan Standarisasi Barang dan Harga mempunyai tugas membantu Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dalam rangka perencanaan kebutuhan barang dan standarisasi barang dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 202 huruf a, huruf b, dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 202 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang dan Standarisasi Barang dan Harga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan perangkat daerah terkait dan penyusunan standarisasi harga dan barang;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan/data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) perangkat daerah terkait;
- c. pelaksanaan Pengumpulan bahan/data standarisasi harga dan barang dari perangkat daerah terkait setiap tahun anggaran;
- d. pelaksanaan pembentukan tim Rencana Kerja Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan tim standarisasi harga dan barang dengan keputusan Gubernur;
- e. pelaksanaan penetapan keputusan Gubernur tentang standarisasi harga dan barang setiap tahun anggaran;
- f. pelaksanaan rekapitulasi laporan tahunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan kebutuhan dan standarisasi harga dan barang dengan kementerian terkait, perangkat daerah, kabupaten/kota dan di luar provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 203 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Subbagian Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 204 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f diubah, dan huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 204 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subbagian Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja monitoring dan evaluasi barang milik daerah;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan Subbagian Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah;
 - d. pelaksanaan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan;
 - e. dihapus
 - f. pelaksanaan koordinasi tentang monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah dengan kementerian/lembaga terkait, perangkat daerah, kabupaten/kota dan di luar provinsi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Merubah lampiran I dan lampiran V sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 55


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002


Pit. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 55 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA



Pit. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002